



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : MALIK ABDUL AZIS Bin WIDI SUARNO.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 02 Januari 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kesederhanaan Rt.009 Rw.004, Kel.Keagungan, Kec.Taman Sari, Jakarta Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Kerja.
Pendidikan : SMA.
2. Nama lengkap : DEDE SURYANA Bin ARMAN.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Oktober 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kesederhanaan Rt.007 Rw.005, Kel.Keagungan, Kec.Taman Sari, Jakarta Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Kerja.
Pendidikan : SD (Kelas V).
3. Nama lengkap : SENDI alias BIMBIM Bin RUSIDI.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 24 Mei 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kampung Muka No.1 Rt.009 Rw.004, Kel.Ancol, Kec.Pademangan, Jakarta Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Kerja.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa 1 ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

– Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020 ;---

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan umum, sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;-----

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 ;-----

Terdakwa 2 ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020 ;----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 ;-----

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 ;-----
- Terdakwa 3 ditahan di dalam Rutan oleh ;-----
- Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020 ;----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 ;-----

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021 ;-----

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Setelah membaca Requisitor / Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa MALIK ABDUL AZIS bin WIDI SUARNO, Terdakwa DEDE SURYANA bin ARMAN dan Terdakwa SENDI alias BIMBIM bin RUSIDI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MALIK ABDUL AZIS bin WIDI SUARNO, Terdakwa DEDE SURYANA bin ARMAN dan Terdakwa SENDI alias BIMBIM bin RUSIDI berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan ;-----
3. Denda masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;-----

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id et Repertum Psichiatrium No Sket-
R/373/III/2021/RsBhayTk.I dengan kesimpulan bahwa Terdakwa didapatkan
gejala keadaan putus obat tanpa komplikasi pada gangguan mental dan perilaku
akibat penggunaan stimulansia serta Terdakwa tidak cakap dalam menghadapi
masalah hukumnya maka terhadap Terdakwa untuk tetap ditempatkan di RS Jiwa
Soeharto Heerjan Jakarta untuk menjalani perawatan dan pengobatan dengan
pengawasan ketat sampai dinyatakan sembuh ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1). 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,15
gram (berat netto 4,9118 gram, dengan sisa labkrim berat netto 4,8007
gram) ;-----

2). 1 (satu) buah handphone merk Smartfren ;-----

3). 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam ;-----

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Menetapkan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ;-----

Setelah membaca Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa
3 tertanggal 22 Maret 2021, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada
Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya
atau seringan-ringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Setelah membaca Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa 2 tertanggal 22
Maret 2021, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim
Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;-----

2. Membebaskan Terdakwa Dede Suryana Bin Arman dari segala tuntutan hukum ;-

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk diputuskan yang seadil-
adilnya ;-----

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Pembelaan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 22 Maret 2021, yang pada pokoknya Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 merasa bersalah, Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;-----

-

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 22 Maret 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Terdakwa 1 serta Terdakwa 3 yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 22 Maret 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-675/JKTUT/2020 tanggal 16 November 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu :-----
-

Bahwa terdakwa I MALIK ABDUL AZIS bin WIDI SUARNO, terdakwa II DEDE SURYANA bin ARMAN dan terdakwa III SENDI alias BIMBIM bin RUSIDI, pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di gerbang masuk barat Ancol Jl. Hailai RT.001/010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 14.00 WIB terdakwa SENDI menghubungi terdakwa MALIK yang mengatakan akan mengambil narkotika jenis shabu di depan gerbang masuk barat Ancol Jl. Hailai RT.001/010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 19.30 WIB terdakwa MALIK berangkat menuju Ancol dan diperjalan

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peradilan Mahkamah Agung jika akan mengambil narkoba jenis shabu yang kemudian terdakwa MALIK dan terdakwa DEDE pergi menuju daerah Ancol ;-----

Bahwa setelah sampai di daerah Ancol kemudian terdakwa MALIK mendapatkan telepon dari terdakwa SENDI jika narkoba jenis shabu tersebut diletakkan di depan gerbang masuk barat Ancol Jl. Hailai RT.001/010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara yang dibungkus dengan menggunakan kertas timah warna merah dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill dan diletakkan di bawah plang tulisan Pintu Barat. Kemudian terdakwa MALIK mengarahkan terdakwa DEDE untuk mencari bungkus tersebut dan setelah terdakwa DEDE menemukannya kemudian datang anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara yang menangkap terdakwa DEDE dan terdakwa MALIK. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DEDE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang berisi kertas timah warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,15 gram ;-----

Bahwa kemudian petugas melakukan pengembangan yang kemudian terdakwa SENDI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 00.30 WIB di lobby Apartemen Mediterania, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat. Adapun 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,15 gram adalah milik terdakwa SENDI yang didapat dari Sdr. BADA I (belum tertangkap) seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang maksudnya akan dijual kembali. Kemudian terdakwa SENDI menyuruh terdakwa MALIK untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang kemudian terdakwa MALIK akan diberi upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3939/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9118 gram, dengan sisa labkrim berat netto 4,8007 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba ;-----

Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :-----

Bahwa terdakwa I MALIK ABDUL AZIS bin WIDI SUARNO, terdakwa II DEDE SURYANA bin ARMAN dan terdakwa III SENDI alias BIMBIM bin RUSIDI, pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di gerbang masuk barat Ancol Jl. Hailai RT.001/010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan di gerbang masuk barat Ancol Jl. Hailai RT.001/010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga atas informasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 23.00 WIB saksi PANCA KARYA DAULAY, Amd., saksi DANU SUDRAJAT, SH., dan saksi SELAMAT SIANTURI melakukan penyelidikan dan saat itu berhasil dilakukan penangkapan terhadap dua orang yaitu terdakwa DEDE dan terdakwa MALIK. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DEDE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang berisi kertas timah warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,15 gram ;-----

Bahwa kemudian dari hasil pemeriksaan diketahui jika terdakwa DEDE dan terdakwa MALIK mengambil narkoba tersebut adalah perintah dari terdakwa SENDI yang kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SENDI pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 00.30 WIB di lobby Apartemen Mediterania, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat. Selanjutnya terdakwa DEDE, terdakwa MALIK dan terdakwa SENDI dibawa ke Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3939/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9118 gram, dengan sisa labkrim berat netto

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2020
Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari
pemerintah RI No. 35 tentang Narkotika ;-----

Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : PANCA KARYA DAULAY A.Md, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui di dalam perkara ini, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa awalnya saksi menangkap Terdakwa Malik dan Terdakwa Dede pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 23.00 Wib di gerbang masuk barat Ancol Jalan Hailai RT.001/010, Kel.Ancol, Kec.Pademangan, Jakarta Utara, kemudian Terdakwa Sendi saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 00.45 Wib di depan Lobby Apartement Mediterania Kel.Keagungan Kec.Taman Sari Jakarta Barat ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Bripta Danu Sudrajat,SH. dan Briptu David Selamat Sianturi ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dede dan Terdakwa Malik karena setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Dede ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang berisi kertas timah warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,15 gram, kemudian setelah

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi
narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,15 gram
adalah milik Terdakwa Sendi ;-----

- ⇒ Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tangan Terdakwa Dede ;-----
- ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sendi, narkotika jenis kristal tersebut di dapat dari Sdr. Badai (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa kristal / sabu tersebut rencananya akan dijual kembali ;-----
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa ini ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat ;-
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 20 Juli 2020 ;---
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 20 Juli 2020, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang menguasai sabu tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu itu ada perlawanan dari Para Terdakwa ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. SAKSI : DANU SUDRAJAT,SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui di dalam perkara ini, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa awalnya saksi menangkap Terdakwa Malik dan Terdakwa Dede pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 23.00 Wib di gerbang masuk

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Para Terdakwa Sendi saksi tangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 00.45 Wib di depan Loby Apartement Mediterania Kel.Keagungan Kec.Taman Sari Jakarta Barat ;-----

- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu Bripka Panca Karya Daulay A.Md, dan Briptu David Selamat Sianturi ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dede dan Terdakwa Malik karena setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Dede ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang berisi kertas timah warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,15 gram, kemudian setelah dilakukan pengembangan lalu Terdakwa Sendi ditangkap. Adapun 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,15 gram adalah milik Terdakwa Sendi ;-----
- ⇒ Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tangan Terdakwa Dede ;-----
- ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sendi, narkotika jenis kristal tersebut di dapat dari Sdr. Badai (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa kristal / sabu tersebut rencananya akan dijual kembali ;-----
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa ini ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat ;--
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 20 Juli 2020 ;---
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 20 Juli 2020, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang menguasai sabu tersebut ;-----

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada waktu sidang persidangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Malik Abdul Azis Bin Widi Suarno di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa DEDE SURYANA bin ARMAN telah ditangkap anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara di gerbang masuk barat Ancol Jl. Hailai RT.001/010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, kemudian Terdakwa SENDI alias BIMBIM bin RUSIDI juga telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 00.30 WIB di lobby Apartemen Mediterania, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat ;-----
- ⇒ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa SENDI yang mengatakan akan mengambil narkoba jenis shabu di depan gerbang masuk barat Ancol Jl. Hailai RT.001/010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa berangkat menuju Ancol dan diperjalan yaitu di daerah Mangga Dua Terdakwa bertemu dengan Terdakwa DEDE lalu Terdakwa mengatakan jika akan mengambil narkoba jenis shabu yang kemudian Terdakwa dan Terdakwa DEDE pergi menuju daerah Ancol ;-----
- ⇒ Bahwa benar setelah sampai di daerah Ancol kemudian Terdakwa mendapatkan telepon dari Terdakwa SENDI jika narkoba jenis shabu tersebut diletakkan di depan gerbang masuk barat Ancol Jl. Hailai RT.001/010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara yang dibungkus dengan menggunakan kertas timah warna merah dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill dan diletakkan di bawah plang tulisan Pintu Barat ;-----
- ⇒ Bahwa benar kemudian Terdakwa mengarahkan Terdakwa DEDE untuk mencari bungkus tersebut dan setelah Terdakwa DEDE menemukannya kemudian datang anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara yang menangkap Terdakwa DEDE dan Terdakwa ;-----

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa DEDE yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang berisi kertas timah warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,15 gram ;-----

- ⇒ Bahwa benar kemudian petugas melakukan pengembangan yang kemudian Terdakwa SENDI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 00.30 WIB di lobby Apartemen Mediterania, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat ;-----
- ⇒ Bahwa benar adapun 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,15 gram adalah milik Terdakwa SENDI yang didapat dari Sdr. BADAI (belum tertangkap) seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang maksudnya akan dijual kembali ;-----
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa SENDI menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang kemudian Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa akan diberi upah kepada Terdakwa DEDE sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Sendi Alias Bimbim Rusidi di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa MALIK ABDUL AZIS bin WIDI SUARNO dan Terdakwa DEDE SURYANA bin ARMAN telah ditangkap anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara di gerbang masuk barat Ancol Jl. Hailai RT.001/010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, kemudian Terdakwa juga telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 00.30 WIB di lobby Apartemen Mediterania, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat ;-----
- ⇒ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa MALIK yang mengatakan akan mengambil narkotika jenis shabu di depan gerbang masuk barat Ancol Jl. Hailai RT.001/010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara ;-----

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id DEDE namun kemudian mereka telah ditangkap dan saat digeledah terhadap Terdakwa DEDE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang berisi kertas timah warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,15 gram ;-

⇒ Bahwa benar kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 00.30 WIB di lobby Apartemen Mediterania, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat. Adapun 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,15 gram adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. BADAI (belum tertangkap) seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang maksudnya akan dijual kembali ;-----

⇒ Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh terdakwa MALIK untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang kemudian Terdakwa MALIK akan diberi upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti / barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,15 gram (berat netto 4,9118 gram), dengan sisa labkrim berat netto 4,8007 gram ;-----

- 1 (satu) buah handphone merk Smartfren ;-----

- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3939/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9118 gram, dengan sisa labkrim berat netto 4,8007 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika ;-----

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 23.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MALIK ABDUL AZIS bin WIDI SUARNO dan terdakwa DEDE SURYANA bin ARMAN di gerbang masuk barat Ancol Jl. Hailai RT.001/010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SENDI alias BMBIM bin RUSIDI pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 00.30 WIB di lobby Apartemen Mediterania, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat ;-----
- ⇒ Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan di gerbang masuk barat Ancol Jl. Hailai RT.001/010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga atas informasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 23.00 WIB saksi PANCA KARYA DAULAY, Amd., Saksi DANU SUDRAJAT, SH., dan Sdr. SELAMAT SIANTURI melakukan penyelidikan dan saat itu berhasil dilakukan penangkapan terhadap dua orang yaitu terdakwa DEDE dan terdakwa MALIK ;-----
- ⇒ Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa DEDE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang berisi kertas timah warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,15 gram ;-----
- ⇒ Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3939/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9118 gram, dengan sisa labkrim berat netto 4,8007 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba ;-----

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang bersangkutan tersebut adalah perintah dari terdakwa SENDI yang kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SENDI pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 00.30 WIB di lobby Apartemen Mediterania, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat ;-

- ⇒ Bahwa narkoba shabu dengan berat brutto 5,15 gram tersebut adalah milik terdakwa SENDI yang didapat dari Sdr. BADAI (belum tertangkap) seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang maksudnya akan dijual kembali, yang kemudian terdakwa SENDI menyuruh terdakwa MALIK untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang kemudian terdakwa MALIK mengajak terdakwa DEDE untuk mengambil narkoba shabu tersebut yang selanjutnya terdakwa MALIK dan terdakwa DEDE tertangkap, lalu terdakwa SENDI juga berhasil ditangkap ;-----
- ⇒ Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut kemudian terdakwa DEDE, terdakwa MALIK dan terdakwa SENDI dibawa ke Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- ⇒ Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari instansi terkait dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Para Terdakwa disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang ada yang dianggap paling tepat terhadap perbuatan Para Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Setiap orang" :-----

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” :-----

3. Unsur “Narkotika Golongan I” :-----
4. Unsur “Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” :-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban, kecuali terhadap Terdakwa II akan diptimbangkan pada bagian Pengecualian hukuman tersebut dibawah. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa para terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa I. MALIK ABDUL AZIS bin WIDI SUARNO, terdakwa II. DEDE SURYANA bin ARMAN, dan terdakwa III. SENDI alias BIMBIM bin RUSIDI ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti ;-----

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta sebagai berikut :---

- ⇒ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 23.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MALIK ABDUL AZIS bin WIDI SUARNO dan terdakwa DEDE SURYANA bin ARMAN di gerbang masuk barat Ancol Jl. Hailai RT.001/010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SENDI alias BIMBIM bin RUSIDI pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 00.30 WIB di lobby Apartemen Mediterania, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat ;-----

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa masuk barat Ancol Jl. Hailai RT.001/010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga atas informasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 23.00 WIB saksi PANCA KARYA DAULAY, Amd., Saksi DANU SUDRAJAT, SH., dan Sdr. SELAMAT SIANTURI melakukan penyelidikan dan saat itu berhasil dilakukan penangkapan terhadap dua orang yaitu terdakwa DEDE dan terdakwa MALIK ;-----

- ⇒ Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa DEDE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang berisi kertas timah warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,15 gram ;-----
- ⇒ Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui jika terdakwa DEDE dan terdakwa MALIK mengambil narkoba tersebut adalah perintah dari terdakwa SENDI yang kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SENDI pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 00.30 WIB di lobby Apartemen Mediterania, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat ;-
- ⇒ Bahwa narkoba shabu dengan berat brutto 5,15 gram tersebut adalah milik terdakwa SENDI yang didapat dari Sdr. BADAI (belum tertangkap) seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang maksudnya akan dijual kembali, yang kemudian terdakwa SENDI menyuruh terdakwa MALIK untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang kemudian terdakwa MALIK mengajak terdakwa DEDE untuk mengambil narkoba shabu tersebut yang selanjutnya terdakwa MALIK dan terdakwa DEDE tertangkap, lalu terdakwa SENDI juga berhasil ditangkap ;-----
- ⇒ Bahwa atas ditemukannya barang bukti narkoba tersebut kemudian terdakwa DEDE, terdakwa MALIK dan terdakwa SENDI dibawa ke Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- ⇒ Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari instansi terkait dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa ;-----

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terbukti ;-----

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I" :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta sebagai berikut :----

- ⇒ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 23.00 WIB saksi PANCA KARYA DAULAY, Amd., saksi DANU SUDRAJAT, SH., dan Sdr. SELAMAT SIANTURI yang merupakan anggota Satnakroba Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MALIK ABDUL AZIS bin WIDI SUARNO dan terdakwa DEDE SURYANA bin ARMAN di gerbang masuk barat Ancol Jl. Hailai RT.001/010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SENDI alias BIMBIM bin RUSIDI pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 00.30 WIB di lobby Apartemen Mediterania, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat ;-----
- ⇒ Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa DEDE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang berisi kertas timah warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,15 gram ;-----
- ⇒ Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3939/NNF/2020 tanggal 11 Agustus 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9118 gram, dengan sisa labkrim berat netto 4,8007 gram dengan hasil pemeriksaan adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Ad.4. Unsur "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" :-----

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta sebagai berikut :----

- ⇒ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 23.00 WIB terdakwa MALIK ABDUL AZIS bin WIDI SUARNO dan terdakwa DEDE SURYANA bin ARMAN telah ditangkap anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara di gerbang masuk barat Ancol Jl. Hailai RT.001/010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, kemudian terdakwa SENDI alias BIMBIM bin RUSIDI juga telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 00.30 WIB di lobby Apartemen Mediterania, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat ;-----
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 14.00 WIB terdakwa SENDI menghubungi terdakwa MALIK yang mengatakan akan mengambil narkoba jenis shabu di depan gerbang masuk barat Ancol Jl. Hailai RT.001/010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekira jam 19.30 WIB terdakwa MALIK berangkat menuju Ancol dan diperjalanan yaitu di daerah Mangga Dua terdakwa MALIK bertemu dengan terdakwa DEDE lalu terdakwa MALIK mengatakan jika akan mengambil narkoba jenis shabu yang kemudian terdakwa MALIK dan terdakwa DEDE pergi menuju daerah Ancol ;-----
- ⇒ Bahwa setelah sampai di daerah Ancol kemudian terdakwa MALIK mendapatkan telepon dari terdakwa SENDI jika narkoba jenis habu tersebut diletakkan di depan gerbang masuk barat Ancol Jl. Hailai RT.001/010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara yang dibungkus dengan menggunakan kertas timah warna merah dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill dan diletakkan di bawah plang tulisan Pintu Barat. Kemudian terdakwa MALIK mengarahkan terdakwa DEDE untuk mencari bungkus tersebut dan setelah terdakwa DEDE menemukannya kemudian datang anggota Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara yang menangkap terdakwa DEDE dan terdakwa MALIK. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa DEDE ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Dunhill yang berisi kertas timah warna merah yang berisi 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,15 gram ;-----
- ⇒ Bahwa kemudian petugas melakukan pengembangan yang kemudian terdakwa SENDI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 00.30 WIB di lobby Apartemen Mediterania, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat. Adapun 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap Terdakwa 2 DEDE SURYANA bin ARMAN, yang dimaksudkan sebagai Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang maksudnya akan dijual kembali. Kemudian terdakwa SENDI menyuruh terdakwa MALIK untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang kemudian terdakwa MALIK akan diberi upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa MALIK akan memberi upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DEDE ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum dengan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya untuk Terdakwa 2 DEDE SURYANA bin ARMAN, yang pada pokoknya memohon agar membebaskan Terdakwa 2 dari segala Tuntutan Hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan alasan :----

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta hasil Visum et Repertum Psychiatricum Nomor : Sket-R/373/III/2021/RsBhayTk.I yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. SAID SUKANTO, setelah dilakukan pemeriksaan Jiwa terhadap Terdakwa DEDE SURYANA BIN ARMAN bahwa Terdakwa :-----

- ⇒ Tidak mengerti dan memahami dirinya ditahan Polisi sebab permasalahan Narkotika ;-----
- ⇒ Terdakwa tidak mampu berkomunikasi dengan baik ;-----

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penidik dan kerabat Terdakwa, ia sering membenturkan kepalanya sendiri ke tembok tanpa sebab ;-----

- ⇒ Sehingga dari Fakta-fakta persidangan sangat tidaklah tepat apabila tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara yang berarti meminta pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya, hal ini bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu :-----

Ayat 1

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, ----- tidak dipidana ;-----

Ayat 2

Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama ----- satu ----- tahun ----- sebagai ----- waktu percobaan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat ternyata di persidangan untuk Terdakwa-terdakwa 1 dan 3 tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana kepadanya, maka Terdakwa-terdakwa 1, dan 3 dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya, kecuali untuk Terdakwa 2 DEDE SURYANA Bin ARMAN, benar dari Laporan Jaksa Penuntut Umum mengenai keadaan Terdakwa 2 diperoleh fakta hukum ditemukan selama menjalani Penahanan sejak dari Penyidikan ternyata sampai saat ini masih dalam perawatan, berdasarkan Surat Keterangan Penanganan Pasien Rawat Tahanan tertanggal 02 Maret 2021 dan kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Visum Et Repertum Psychiatricum No.Sket-R/373/III/2021/RsBhay Tk-I yang dibuat oleh dr.HENNY RIAN, SpKj (K) dan dr. WITRI NARHADININGSIH, SpKj. Yang melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa Terdakwa 2 terdiri dari : kronologi kejadian, riwayat kehidupan pribadi, riwayat gangguan sebelumnya, pemeriksaan fisik, dan status mental diperoleh hasil pemeriksaan berkesimpulan :-----

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 3, sehingga sudah selayaknya Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 untuk tetap berada dalam status tahanan ;-----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3, oleh karena itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- ⇒ Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran gelap Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- ⇒ Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- ⇒ Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----

Mengingat Pasal 197 KUHAP, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. MALIK ABDUL AZIS bin WIDI SUARNO, Terdakwa 2. DEDE SURYANA bin ARMAN, dan Terdakwa 3. SENDI alias BIMBIM bin RUSIDI, dengan identitas tersebut diatas terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum dengan percobaan

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : Senin, Tanggal : 22 Maret 2021, oleh kami HARAN TARIGAN,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MASKUR,SH. dan ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Hari : Selasa, Tanggal : 13 April 2021, oleh HARAN TARIGAN,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh MASKUR,SH. dan ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MELDA SIAGIAN,SH. sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 3, secara virtual didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. MASKUR,SH.

2. ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS

HARAN TARIGAN,SH.

PANITERA PENGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor : 1464/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.